



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638, 3805563
Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

- Yth. : 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Staf Khusus Menteri;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
4. Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional
di lingkungan Kemen PPPA.

SURAT EDARAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENCATATAN KEHADIRAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK MELALUI APLIKASI KEHADIRAN HADIR!

1. Latar Belakang

Sistem kehadiran Pegawai Kemen PPPA dilaksanakan melalui aplikasi pencatatan kehadiran sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian PPPA. Terbitnya Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencatatan Kehadiran Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui Aplikasi *Location Based Presence*, pencatatan kehadiran aparatur sipil negara (ASN) Kemen PPPA dilaksanakan melalui aplikasi sebagai perwujudan pemerintahan berbasis teknologi.

Adapun aplikasi sistem pencatatan kehadiran yang saat ini digunakan yaitu *Location Based Presence* yang selanjutnya disebut LBP memiliki beberapa kekurangan antara lain atasan langsung tidak dapat melakukan monitoring presensi stafnya dari LBP, belum ada pengaturan notifikasi yang berhubungan dengan sistem aplikasi kehadiran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan perubahan aplikasi LBP sebagai pencatatan kehadiran ASN Kemen PPPA dengan menetapkan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan Kehadiran Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui Aplikasi Kehadiran HADIR!.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan sistem pencatatan kehadiran pegawai Kemen PPPA melalui Aplikasi HADIR! sebagai pengganti aplikasi pencatatan kehadiran aplikasi LBP.

Surat Edaran ini bertujuan untuk :

- a. uji coba pengenalan aplikasi pencatatan kehadiran yang baru menggantikan aplikasi LBP
- b. mengoptimalkan penggunaan aplikasi kehadiran yang telah dikembangkan sebagai sistem pencatatan kehadiran yang terintegrasi.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mengatur mengenai penggunaan aplikasi kehadiran di lingkungan Kemen PPPA, yang terdiri atas :

- a. pencatatan kehadiran
- b. pemantauan dan evaluasi; dan
- c. pelaksanaan uji coba.

4. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
- c. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
- d. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
- e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);
- f. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 991);

5. Isi Surat Edaran

- a. Seluruh ASN di lingkungan Kemen PPPA wajib memenuhi kehadiran sesuai dengan jam kerja efektif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- b. Seluruh ASN di lingkungan Kemen PPPA wajib melakukan pencatatan kehadiran melalui aplikasi kehadiran HADIR! pada setiap hari kerja.
- c. Waktu pencatatan kehadiran
Pencatatan kehadiran oleh ASN menggunakan aplikasi kehadiran HADIR! sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan pada setiap hari kerja pada :
 - 1) Pukul 06.00 s.d 08.30 WIB untuk presensi masuk kerja (*check in*) dengan penghitungan Jam Kerja sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
 - 2) Pukul 16.00 WIB pada hari Senin s.d Kamis dan pukul 16.30 WIB untuk hari jumat dengan batas waktu presensi paling lambat pukul 23.59 WIB untuk presensi pulang kerja (*check out*).
- d. Kehadiran ASN
Kehadiran ASN berdasarkan pencatatan melalui aplikasi HADIR! yaitu sebagai berikut :
 - 1) ASN dinyatakan masuk kerja jika :
 - a) Melakukan proses *check in* dan *check out* pada waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memenuhi syarat jam kerja efektif; atau
 - b) Tidak melakukan *check in* dan/atau *check out* karena tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas seminimalnya dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
 - 2) ASN dinyatakan terlambat masuk kerja jika *check in* setelah ketentuan jam kerja efektif, yaitu pukul 08.30 WIB
 - 3) ASN dinyatakan pulang cepat jika melakukan *check out* sebelum memenuhi jam kerja efektif yaitu 7,5 (tujuh koma lima) jam per hari
- e. Pemantauan dan evaluasi
 - 1) Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai atasan langsung berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan pembinaan atas kehadiran ASN di unit kerja masing-masing melalui aplikasi kehadiran HADIR!
 - 2) Biro Sumber Daya Manusia dan Umum melakukan :
 - a. pemantauan terhadap pelaksanaan pencatatan kehadiran melalui aplikasi HADIR! ASN di lingkungan Kemen PPPA sebagai dasar penghitungan dan pemotongan tunjangan kinerja ASN; dan
 - b. Evaluasi pelaksanaan uji coba aplikasi HADIR! dan penggunaannya

f. Pelaksanaan Uji Coba

- 1) Seluruh ASN di lingkungan Kemen PPPA wajib memasang aplikasi HADIR! yang dapat diunduh pada *playstore* atau *appstore* dan melaksanakan uji coba pencatatan kehadiran melalui aplikasi HADIR! pada tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan 30 Agustus 2024. Dengan adanya uji coba aplikasi HADIR!, maka aplikasi kehadiran melalui LBP tidak digunakan sebagai sistem pencatatan kehadiran terhitung mulai 15 Juli 2024.
- 2) Bagi ASN yang tidak melaksanakan uji coba sebagaimana dimaksud pada angka 1) selama 2 (dua) bulan dianggap tidak melaksanakan pencatatan kehadiran dan dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kecuali sedang menjalankan tugas kedinasan atau cuti.

g. Ketentuan mengenai pencatatan kehadiran ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan huruf e mulai berlaku pada tanggal 1 September 2024 sampai dengan adanya kebijakan lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi HADIR! di lingkungan Kemen PPPA

h. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencatatan Kehadiran Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui Aplikasi *Location based Presence*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

i. Penutup

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2024

Plt. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU

Tembusan :

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak